

Judul : Royalti hak cipta, Baleg: pengawas dan pengumpul dipisah
Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Royalti Di RUU Hak Cipta

Baleg: Pengawas Dan Pengumpul Dipisah

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Once Mekel berharap revisi RUU Hak Cipta menghadirkan regulasi yang lebih berkualitas, bermanfaat bagi seluruh pihak terutama dalam ekosistem hak cipta nasional. Mampu melindungi kepentingan pencipta, pemegang hak terkait, pelaku pertunjukan, serta label rekaman. Di saat yang sama, regulasinya juga menjamin masyarakat bisa memanfaatkan karya cipta secara wajar tanpa mengabaikan hak ekonomi para pemilik karya dalam praktik pemanfaatannya sehari-hari.

Selanjutnya, pengaturan hak cipta harus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan pemanfaatan karya secara luas. "Keseimbangan itu dibutuhkan agar perkembangan seni serta kebudayaan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak pencipta dalam sistem pemanfaatan karya kreatif," katanya.

Dia menjelaskan, karakter hak cipta berbeda dengan kepemilikan benda pada umumnya. Hak itu bersifat tidak berwujud serta bisa dimanfaatkan secara bersamaan di banyak tempat dan waktu. Sehingga, pengaturannya memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dibanding kepemilikan fisik pada

umumnya dalam praktik.

Kata dia, sebagian masyarakat belum memahami bahwa hak cipta bersifat bergerak dan tidak berwujud. Karena bisa digunakan secara simultan di berbagai tempat, negara tetap diperlukan untuk memastikan perlindungan, pengelolaan, serta pembagian manfaat berjalan adil dan transparan bagi para pemilik karya dan pengguna.

Soal kelembagaan, menurut Once pengumpulan dan pendistribusian royalti tetap dilakukan lewat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). "Lembaga itu berfungsi menghimpun pembayaran royalti dari pengguna karya lalu menyalurkannya kepada para pemilik hak cipta secara lebih tertib dan terkelola," terangnya.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan royalti perlu diimbangi dengan pemisahan peran yang jelas antara lembaga pengelola dan lembaga pengatur. Skema ini diperlukan untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mencegah penumpukan kewenangan pada satu institusi dalam pengelolaan sistem royalti nasional.

Keberadaan lembaga pengumpul dan pengawas juga terkait dengan perkembangan sistem



Once Mekel

basis data digital untuk mendukung registrasi karya cipta dan pengelolaan royalti. Registrasi melalui LMK juga bisa jadi dasar pemberian kuasa kepada lembaga itu mengelola serta menagih royalti. "Termasuk melakukan langkah hukum bila terjadi pelanggaran," tuturnya.

Dengan sistem lebih terstruktur, masyarakat diharapkan memiliki satu pintu jelas ketika membayar royalti atas pemanfaatan karya cipta. Mekanisme itu terutama berlaku pada penggunaan karya dalam kegiatan pertunjukan atau performing rights, sehingga pembayaran royalti bisa dilakukan secara tertib.

LMK, lanjutnya, diharap jadi satu-satunya tempat yang bisa diandalkan masyarakat untuk membayar royalti. Melalui mekanisme itu, pengguna karya juga memperoleh kepastian bahwa pembayaran tersebut memberi hak memanfaatkan ciptaan secara sah tanpa melanggar ketentuan hak cipta yang berlaku.

Dia berharap tercipta kepastian hukum lebih kuat serta ekosistem hak cipta yang harmonis. "Konflik antara pencipta, pelaku industri, dan pengguna karya diharapkan bisa ditekan melalui pengaturan yang lebih jelas serta mekanisme pengelolaan royalti transparan," ucapnya.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menambahkan, perjalanan pembahasan revisi UU Hak Cipta berlangsung cukup dinamis. Pada tahap sebelumnya, pembahasan sebenarnya hampir rampung, tapi kembali mengalami perubahan sehingga proses penyusunan regulasi itu akhirnya berjalan lebih panjang dari rencana awal.

Diharapkan, proses penyusunan revisi UU itu bisa dirampungkan pada tahun ini. Target penyelesaian pembahasan substansi diupayakan terjadi sekitar April sehingga tahapan legislasi berikut-

nya bisa segera dilanjutkan tanpa penundaan panjang dalam proses pembentukan aturan baru di DPR.

Pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui sejumlah rapat dengar pendapat umum yang dijadwalkan akhir Maret hingga awal April 2026. Salah satu agenda yang didalami adalah pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam ekosistem hak cipta, termasuk implikasinya bagi perlindungan karya kreator.

Rangkaian pembahasan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 6 April, 7 April, hingga 9 April 2026. "Setelah agenda itu Baleg berharap draf revisi UU dapat segera dirampungkan dan jika memungkinkan selesai setelah Lebaran sehingga proses legislasi bergerak ke tahap berikutnya," terang Bob.

Sebagai informasi, revisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bagian dari Prolegnas Prioritas 2026 yang disusun DPR. Lewat revisi ini, diharapkan aturan hak cipta ke bisa memberi kepastian hukum yang lebih baik, sekaligus menciptakan ekosistem musik yang lebih sehat dan adil bagi para pelaku industri kreatif di Indonesia. ■ PYB